

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 33/PUU-XIV/2016 TERHADAP KEWENANGAN JAKSA
MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA**

Akhmed Hassemi Rafsanjani¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : rafsan1997.rj@gmail.com

ABSTRACT

The obscurity of the law that regulate who can submit a Review of Court Decision. In fact, in the Criminal Procedure Code has explicitly stated which parties can submit a review of court Decision. Using a normative research method, this research is conducted by looking closely at library resources as secondary data and legislations as primary data. conceptual approach, statute approach case approach and comparative approach. Based on the research, there are several issues, namely the decision of the Supreme Court and the Constitutional Court in its verdict regarding review of court decision by the Prosecutor The Constitutional Court issued a Decision No. 33/PUU-XIV/2016 on the authority of the prosecutor in submitting a review of court Decision. Because it is considered contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, article 263 verse (1) of the Criminal Procedure Code regulating anyone who can submit a review of court Decision must be interpreted explicitly and cannot be interpreted otherwise, thus the Prosecutor can no longer submit a Review of Court Decision which is not his authority.

Keywords : *Criminal Procedure Code, Prosecutor, Decision, Review of Court Decision, Authority.*

ABSTRAK

Ketidakjelasan hukum yang mengatur terkait siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Padahal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sudah secara eksplisit menyatakan pihak-pihak siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, yang merupakan data sekunder dan aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Berdasarkan penelitian tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu bagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya terkait peninjauan kembali oleh Jaksa. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 mengenai kewenangan Jaksa dalam mengajukan peninjauan kembali. Karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang mengatur siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali harus dimaknai secara ekplisit dan tidak dapat dimaknai lain, dengan begitu maka Jaksa sudah tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali yang dimana memang bukan kewenangannya.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Kata Kunci : Hukum Acara Pidana, Jaksa, Putusa, Peninjauan Kembali, Kewenangan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Itulah kutipan dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 1 Ayat (3). Negara ialah suatu kesatuan dari sebuah masyarakat yang memiliki kesamaan dalam berbagai faktor yang sepakat untuk bersatu untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan dan ketertiban. Hukum ialah suatu bagian yang tak terpisahkan yang muncul ketika di sana ada masyarakat yang dimana memiliki fungsi untuk mengikat serta mengatur sebuah masyarakat dan bersifat memaksa yang akan mengarahkan masyarakat tersebut kepada keadilan.

Negara Hukum ialah negara yang di dalamnya setiap tindakan yang dilakukan harus memiliki landasan hukum yang jelas dan pasti. Menurut *Julius Stahl*, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah '*rechtsstaat*' itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Memang suatu negara hukum memiliki kehendak untuk melakukan segala tindakan atau perbuatan penguasa yang sedang berkuasa harus memiliki dasar hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Keabsahan negara untuk memerintah, karena negara merupakan negara yang netral, tidak berpihak, berdiri diatas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.³

Di dalam sebuah negara yang memang memiliki konstitusi tidak lepas juga terdapat lembaga yang memang memiliki peran serta fungsi yang penting dalam menjaga konstitusi. Terutama di Indonesia sendiri terdapat lembaga negara yang bernama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu sendiri memiliki peran serta fungsi yang memang berada pada lingkup konstitusi yang bertujuan untuk

² Jimly Asshiddiqie, 2011, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: <http://www.jimly.com/>. h. 2.

³ Arief Budiman, 1996, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. h.1

mengawal serta menjaga agar segala peraturan yang ada pada hukum positif Indonesia tidak keluar dari koridor konstitusinya.

Peran demikian bukan semata menunjukkan urgensinya kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam mengawal konstitusi, tetapi juga untuk membuka ruang intelektualitas dan kesadaran batin setiap subyek bangsa, bahwa konstitusi itu sangat penting dalam kaitannya dengan kepentingan fundamental kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Dalam hal mengawal serta menjaga peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh Legislatif yaitu DPR RI serta Eksekutif yaitu Pemerintah. Mahkamah Konstitusi diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia berupa kewenangan untuk melakukan *Judicial Review*. Menurut **Nurul Qamar**, *judicial review* dapat dipahami sebagai suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditunjuk oleh konstitusi (dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan/atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.⁵ Bilamana Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk melakukan *judicial review* namun hanya pada tingkat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Konstitusi itu sendiri diberi kewenangan untuk melakukan *judicial review* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Banyak undang-undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk di-*judicial review* antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

⁴ Abdul Wahid, Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019, *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Kebhinekaan*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 2, No. 2, Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h. 186

⁵ Nurul Qamar, 2012, *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, Jakarta: Jurnal Konstitusi. h. 2

Ada hal yang menarik, terdapat Undang-Undang yang mana memang seringkali di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Memang terhitung dari 2003 sampai 2018 KUHAP itu sendiri adalah undang-undang yang paling banyak di judicial review yaitu sebanyak 63 kali (Per April 2019).⁶

Salah satu *Judicial Review* yang memang menimbulkan perdebatan ialah KUHAP khususnya terhadap Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali. Upaya Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia ada 2 (dua) yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa. Dimana Upaya Hukum Biasa terdiri atas Banding serta Kasasi sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali. Peninjauan Kembali sendiri ialah peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Salah satu masalah dalam hukum pidana di Indonesia akhir-akhir ini ialah pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menimbulkan polemik serta dualisme pendapat baik dari kalangan akademisi, pejabat penegak hukum dan para ahli hukum terlebih lagi khususnya ahli hukum pidana. Peninjauan Kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa. Tidak dibenarkan negara berdiam diri menghadapi penduduk yang tidak berdosa terlanjur dipidana. Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Negara telah berdosa mempidana penduduk negara yang tidak bersalah. Bentuk penebusan dosa tersebut yakni negara memberikan hak kepada terdakwa untuk melawan putusan yang salah tersebut. PK berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas negara secara tidak sah.⁷

⁶ Rofiq Hidayat, "Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd153baa178a/mengulas-kuhap-disertai-perubahan-akibat-putusan-mk/>, pada tanggal 06 Oktober 2019, Pukul 23.50.

⁷ HMA Kuffal, 2010, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Malang: UMM Press, Malang. h. 3-4

Berdasarkan latar belakang sebagai mana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut ; Bagaimana Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109 PK/Pid/2007 yang mengabulkan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum? Bagaimana Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016? Bagaimana Perbandingan Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum?

Tujuan penelitian yaitu Untuk memahami pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109 PK/Pid/2007 yang mengabulkan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk memahami pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 dan untuk memahami perbandingan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Manfaat yang diberikna dari penelitian yaitu Untuk mengetahui secara jelas terkait pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109 PK/Pid/2007 yang mengabulkan pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk mengetahui secara jelas terkait dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016 dan untuk mengetahui secara jelas terkait dengan perbandingan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dikatakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁸ Berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Kewenangan Jaksa Mengajukan

⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. h.51

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana. Sedangkan metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan Perbandingan/Komparatif (*Comparative Approach*). Kemudian teknik penelusuran bahan hukum adalah dengan menggunakan teknik *library research*.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Putusan No. 109 PK/Pid/2007 yang mengabulkan Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Mahkamah Agung dalam menerima permohonan pengajuan peninjauan kembali memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996, yang secara formal telah menerima permintaan pengajuan peninjauan kembali yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan bebas, yang telah diikuti oleh putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001, berdasarkan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut :⁹

Dalam menghadapi problema yuridis hukum acara pidana ini dimana tidak diatur secara tegas pada KUHAP maka Mahkamah Agung melalui putusan dalam perkara ini berkeinginan menciptakan hukum acara pidana sendiri, guna menampung kekurangan pengaturan mengenai hak atau wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana;

Dalam menyelesaikan problema yuridis hukum acara tersebut maka Mahkamah Agung (Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007) meneliti dan menafsirkan beberapa peraturan Undang-undang sebagai dasar pertimbangan yuridisnya, yaitu :¹⁰

1. Pasal 244 KUHAP menegaskan putusan bebas yang tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Namun melalui penafsiran terhadap Pasal 244 KUHAP telah diciptakan aturan hukum baru berupa putusan bebas murni

⁹ *Putusan Mahkamah Agung Nomor 109 PK/Pid/2007*, Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. h. 18

¹⁰ *Ibid.*, h. 18-19

tidak dapat dimintakan kasasi, putusan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi dan penafsiran ini lalu menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung;

2. Pasal 21 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dimana ketentuan pasal ini ditafsirkan bahwa di dalam perkara pidana, selalu terdapat dua pihak yang berkepentingan yaitu terdakwa dan kejaksaan yang mewakili kepentingan umum (Negara). Oleh karena itu pihak yang berkepentingan yang disebut dalam Pasal 21 UU 14/1970 tersebut ditafsirkan adalah Kejaksaan yang tentunya juga berhak memohon pemeriksaan Peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung;
3. Pasal 263 ayat (3) KUHAP menurut penafsiran Majelis Mahkamah Agung RI maka ditunjukan kepada Jaksa oleh karena Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang paling berkepentingan agar keputusan hakim dirubah, sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tapi tidak diikuti pemindaan dapat dirubah dengan diikuti pemindaan terhadap terdakwa;
4. Berdasarkan asas Legalitas serta penerapan asas keseimbangan Hak Asasi antara kepentingan perseorangan (Termohon PK) dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negara dilain pihak disamping perseorangan (terdakwa) juga kepentingan umum yang diwakili kejaksaan tersebut dapat pula juga melakukan Peninjauan kembali (PK);
5. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi di Negara Republik Indonesia bertugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diterapkan secara tepat, adil, karena itu Mahkamah Agung akan mengisi kekosongan dalam hukum acara pidana tentang masalah peninjauan kembali putusan kasasi perkara pidana yang ternyata ada hal-hal yang belum diatur oleh KUHAP dengan cara menciptakan hukum acara sendiri (yurisprudensi) demi untuk adanya kepastian hukum;
6. Berdasarkan argumentasi yuridis sebagaimana disebutkan di atas maka Mahkamah Agung berpendirian bahwa secara formal permohonan Kejaksaan untuk Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor: 395 K/Pid/1995 tanggal 29 September 1995 dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI sehingga dapat diperiksa kembali;

Berdasarkan yuriprudensi tersebut Mahkamah Agung bertindak untuk memelihara keseragaman putusan (*Consistency in Court Decision*) yaitu dengan mengikuti pendapat dari Mahkamah Agung itu sendiri pada putusannya tanggal 25 Oktober 1996 No. 55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 yang memang secara formal telah mengakui hak atau wewenang dari Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali.

Selain untuk memelihara keseragaman putusan. Mahkamah Agung dalam putusannya terkandung “penemuan hukum” yang memang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin dan asas-asas hukum.

Dalam Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”

Terkait dengan pasal tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal tersebut tidak menjelaskan tentang “siapa saja yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” tersebut.

Juga dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-undang, terhadap putusan Pengadilan, yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan”

Dalam hal ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa pasal tersebut tidak menjelaskan “tentang siapa-siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat mengajukan peninjauan kembali” dan terhadap ketidakjelasan tersebut, putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Oktober 1996 No.55 PK/Pid/1996 dan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Agustus 2001 No. 3 PK/Pid/2001 telah memberikan jawaban dengan menggunakan penafsiran ekstensif, bahwa yang dimaksud “fihak-fihak yang berkepentingan dalam perkara pidana” selain terpidana atau ahli warisnya adalah Jaksa.

Dalam Pasal 263 KUHAP lebih tepatnya ayat 1, Mahkamah Agung berpendapat pasal tersebut tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab secara logika terpidana/ahli warisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijsprakk* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah

Jaksa Penuntut Umum atas dasar daripada ketentuan pada pasal 263 ayat 2 KUHAP.

Dimana Pasal 263 ayat 3 yang menyebutkan :

“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan”.

Tidak mungkin akan dimanfaatkan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya sebab akan merugikan yang bersangkutan, sehingga logis apabila kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali.

Dalam hal ini Mahkamah Agung juga menggunakan doktrin untuk menggunakan penemuan hukum. Bahwa penganut Doktrin “*Sens-clair (la doctrine du sensclair)*” berpendapat bahwa “penemuan hukum oleh hakim” hanya dibutuhkan jika :

- Peraturannya belum ada untuk kasus in konkreto, atau
- Peraturannya suda ada tetapi belum jelas.

Mahkamah Agung juga menggunakan dasar pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan pasal ini juga memberikan isyarat kepada hakim bahwa apabila telah terjadi suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap belum jelas atau belum mengatur, hakim diharuskan bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dalam hal yurisprudensi tersebut dapat dicapai sebuah kesimpulan yang dapat dijelaskan antara lain dari pertimbangan hukum yang berbunyi “Berdasarkan asas legalitas serta penerapan asas keseimbangan hak asasi manusia natara kepentingan perorangan (termohon peninjauan kembali dengan kepentingan umum, Bangsa dan Negaranya dilain pihak disamping perorangan (tedakwa) juga kepentingan umum yang diwakili Kejaksaan tersebut dapat pula melakukan peninjauan kembali (PK))”.

Mahkamah Agung juga mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) antara lain :

1. PERMA No. 1 Tahun 1969 pada Pasal 4 ayat 1 menyebutkan “Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung”.
2. PERMA No. 1 Tahun 1980 pada Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan “Permohonan peninjauan kembali suatu putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh Jaksa Agung, oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan”.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dan oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut beserta alasan-alasannya telah diajukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka pengajuan peninjauan kembali dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, secara formal dapatlah terima.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Putusan No. 33/PUU-XIV/2016.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, dalam praktik seringkali terjadi kesalahan dalam penjatuhan putusan yang disebabkan oleh kekeliruan dalam hal fakta hukumnya (*feitelijke dwaling*) maupun kekeliruan dalam hal hukumnya sendiri (*dwaling omtrent het recht*). Kesalahan dalam penjatuhan putusan ini dapat merugikan terpidana maupun masyarakat pencari keadilan dan negara. Sepanjang masih dalam ruang lingkup upaya hukum biasa, terhadap kesalahan demikian, baik terpidana maupun Jaksa/Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum biasa yaitu banding dan kasasi. Namun terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, hanya ada dua upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan yaitu, Kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum atau Peninjauan Kembali yang merupakan hak terpidana maupun ahli warisnya; Jika putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu adalah putusan yang oleh terpidana atau ahli warisnya dirasa merugikan terpidana karena terpidana ataupun ahli warisnya merasa bahwa negara telah salah mempidana seseorang yang sesungguhnya tidak bersalah atau memberatkan terpidana, maka lembaga Peninjauan Kembali bisa menjadi upaya hukum luar biasa yang

dilakukan oleh terpidana ataupun ahli warisnya, dengan memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 263 ayat (2) KUHAP.

Dengan demikian sistem hukum pidana yang dibangun oleh KUHAP telah memberikan kesempatan yang sama baik kepada terpidana maupun kepada Jaksa/Penuntut Umum yang mewakili kepentingan negara untuk melakukan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pemidanaan yang dinilai oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak memberikan rasa keadilan pada masyarakat, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan banding atau kasasi, sedangkan terhadap putusan pemidanaan yang dinilai oleh terpidana atau ahli warisnya tidak memberikan rasa keadilan kepada pihaknya, maka dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyatakan, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”. Dari rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi, ada 4 (empat) landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal dimaksud, yaitu:¹¹

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan;

Mahkamah Konstitusi berpendapat, bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali dilandasi filosofi pengembalian hak dan keadilan seseorang yang meyakini dirinya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan yang dilakukan oleh negara berdasarkan putusan hakim, oleh karena itu hukum positif yang berlaku di Indonesia memberikan hak kepada terpidana atau ahli warisnya untuk

¹¹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016*, Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. h. 35

mengajukan upaya hukum luar biasa yang dinamakan dengan Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, lembaga Peninjauan Kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan kepentingan negara maupun kepentingan korban. Sebagai upaya hukum luar biasa yang dilakukan oleh terpidana, maka subjek yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah hanya terpidana ataupun ahli warisnya, sedangkan objek dari pengajuan Peninjauan Kembali adalah putusan yang menyatakan perbuatan yang didakwakan dinyatakan terbukti dan dijatuhi pidana. Oleh karena itu, sebagai sebuah konsep upaya hukum bagi kepentingan terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidaklah termasuk ke dalam objek pengajuan Peninjauan Kembali, karena putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum pastilah menguntungkan terpidana; Pranata Peninjauan Kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya dan hal tersebut merupakan esensi dari lembaga Peninjauan Kembali. Apabila esensi ini ditiadakan maka lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya atau menjadi tidak berarti;

Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya harus pula dipandang sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia bagi warga negara, karena dalam hal ini seorang terpidana yang harus berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga Peninjauan Kembali sebagai salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia yang menjiwai kebijakan sistem peradilan pidana Indonesia;

Namun dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/ Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud;

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008, bertanggal 15 Agustus 2008, dalam salah satu pertimbangannya telah menyatakan sebagai berikut:¹²

... Pertanyaan timbul apakah Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan PK jika dilihat dari rumusan Pasal 263 ayat (1). Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan PK, karena falsafah yang mendasari PK adalah sebagai instrumen bagi perlindungan hak asasi terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi terpidana atau ahli warisnya karena Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup. ...”;

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-VI/2008 di atas telah jelas bahwa hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan;

Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena

¹² *Ibid.*, h. 37

terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.

Perbandingan Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 Terhadap Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum

Mahkamah Agung mengatakan pada Pasal 263 Ayat 1 tidak secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebab logikanya terpidana /ahliwarisnya tidak akan mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan *vrijspraak* dan *onslag van alle vervolging*. Dalam konteks ini, maka yang berkepentingan adalah Jaksa Penuntut Umum atas dasar alasan dalam ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHAP.

Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung melakukan keseragaman putusan Mahkamah Agung (*consistency in Court Decision*), yang dimana Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali, akan mengikuti pendapat Mahkamah Agung dalam putusannya No. 55 PK/Pid/1996 dan putusan No. 3 PK/Pid/2001 yang secara formal telah mengakui hak/wewenanga Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan peninjauan kembali.

Terkait dengan pendapat Mahkamah Agung bahwa dalam pasal 263 ayat 1 tidak terdapat larangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali, berbeda dengan Mahkamah Konstitusi lebih tepatnya alasan dari pemohon yang menyebutkan bahwa pada Pasal 3 KUHAP yang menyatakan “peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”,

dimana pasal tersebut merujuk kepada asas legalitas dalam fungsi negatif dan fungsi sekunder hukum pidana yang mengandung ajaran bahwa aturan hukum pidana berfungsi untuk membatasi kewenangan penegak hukum, bukan memberikan kewenangan. Dengan begitu maka segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum hanya diperbolehkan menggunakan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang. Sedangkan cara-cara yang tidak diatur oleh undang-undang atau tidak disebutkan dalam undang-undang khususnya KUHAP harus juga dipandang sebagai larangan terhadap penegak hukum.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, memandang bahwa upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melakukan upaya hukum luar biasa, bukan untuk kepentingan negara maupun kepentingan dari korban. Prana dari Peninjauan kembali diadopsi semata-mata untuk kepentingan daripada terpidana atau ahli warisnya itu sendiri dan hal tersebut ialah esensi dari lembaga peninjauan kembali.

Dalam putusannya pun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan oleh pihak terpidana atau ahli warisnya harus dipandang sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia bagi warga negara, dikarenakan dalam hal ini seorang terpidana diharuskan untuk berhadapan dengan kekuasaan negara yang begitu kuat. Lembaga peninjauan kembali ini ada sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

Terdapat 2 (dua) pelanggaran prinsip daripada Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menurut Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) pelanggaran prinsip yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek dari peninjauan kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali.

Sehingga Mahkamah Konstitusi mencapai kesimpulan dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yaitu telah jelas bahwa hak untuk mengajukan peninjauan kembali itu adalah hak daripada terpidana atau ahli warisnya, bukan hak dari Jaksa/Penuntut Umum. Jika Jaksa/Penuntut Umum dimana sebelumnya

telah melakukan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan hak untuk mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali tentu akan menimbulkan keketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dibentuk oleh para pembuat undang-undang yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dikarenakan *Het Herziene Inlandcshe Reglement* (HIR), yang dimana HIR tersebut digunakan sebagai Hukum Acara Pidana di Indonesia sebelum KUHAP dibuat, dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia sehingga perlu dibuat Hukum Acara Indonesia sendiri yang terlepas dari hukum kolonial.

Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, lebih tepatnya terkait Upaya Hukum Luar Biasa dalam pasal 257 ayat 1 menyebutkan:¹³

“Permohonan peninjauan kembali suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus diajukan oleh terpidana atau pihak yang berkepentingan atau oleh Jaksa Agung.”

Pasal tersebut menyatakan bahwa dalam pengajuan peninjauan kembali bukan hanya terpidana saja yang bisa mengajukan namun dari pihak Jaksa khususnya Jaksa Agung dapat mengajukan upaya hukum luar biasa dalam perkara pidana.

Namun menurut Pendapat Akhir dari Fraksi Karya Pembangunan DPR RI Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana tepatnya dalam hal upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Pendapat Fraksi Karya Pembangunan adalah sebagai berikut:¹⁴

“Peninjauan kembali putusan adalah upaya hukum yang sifatnya luar biasa dan terakhir demi untuk memperbaiki kekeliruan hakim dalam suatu putusan, sehingga keadilan dan hukum dapat ditegakkan kembali pada tempatnya yang wajar.

Untuk mencegah lembaga ini jangan sampai mengakibatkan bahwa tiap-tiap putusan pengadilan akan atau dapat dimintakan peninjauan kembali, maka diatur beberapa syarat sebagai berikut:

¹³ Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, 1981, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Departemen Kehakiman. h. 54.

¹⁴ *Ibid.* h. 213

- a. Putusan tersebut harus telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap bila belum harus menggunakan saluran upaya hukum biasa.
- b. Alasan/dasarnya, bila terdapat hal atau keadaan yang seandainya hal atau keadaan tersebut telah diketahui pada waktu perkara tersebut diadili, putusan akan berupa pembebasan atau pelepasan dari tuntutan atau pengentrapan ketentuan pidana lain yang lebih ringan.
Dengan demikian jelas bahwa lembaga peninjauan kembali putusan ini, justru diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana, dan oleh karena itu penjatuhan pidana setelah peninjauan kembali, tidak boleh lebih berat dari pidana semula.
Dan sebagai upaya hukum yang lugu, biasa dan terakhir maka adalah wajar, bila wewenang untuk peninjauan kembali suatu putusan dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi, namun demi mempercepat penyelesaiannya maka bahan-bahan pemeriksaan lebih dahulu telah dipersiapkan secara lengkap oleh pengadilan negeri semula.”

Dalam pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan terdapat frasa “*jelas bahwa lembaga peninjauan kembali putusan ini, justru diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana*” yang artinya upaya hukum luar biasa peninjauan kembali diadakan dan diajukan semata-mata memang untuk kepentingan terpidana dan bukan untuk kepentingan pihak lainnya.

Hal tersebut dipertegas kembali dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah disahkan. Dimana pada pasal 263 ayat 1 yang menyebutkan :

“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Maka Pasal 257 ayat 1 dalam RUU Hukum Acara Pidana yang pada awalnya peninjauan kembali dapat diajukan selain oleh terpidana namun Jaksa Agung diperbolehkan untuk mengajukan peninjauan kembali. Berubah menjadi Pasal 263 ayat 1 dalam KUHAP yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang esensinya ialah peninjauan kembali dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.

Disini kita bisa menyimpulkan bahwa Pasal 263 ayat 1 sudah sesuai dengan maksud daripada para pembuat undang-undang yang dimana pengajuan peninjauan kembali ini dibentuk untuk kepentingan daripada terpidana dan bukan diajukan diluar dari yang disebutkan dalam pasal tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam pertimbangannya memutus perkara peninjauan kembali tersebut beralasan untuk memelihara keseragaman putusan (*Consistency in Court Decision*) yaitu dengan mengikuti pendapat dari Mahkamah Agung itu sendiri pada perkara-perkara sebelumnya sehingga Mahkamah Agung melakukan penemuan hukum dikarenakan Mahkamah Agung beranggapan apa yang disebutkan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP tidak begitu jelas siapa-siapa saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali. Dikarenakan hal-hal tersebut Mahkamah Agung juga berpendapat bahwa dalam Pasal 263 Ayat (1) tidak mengandung unsur pelarangan terkait Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali sehingga dengan alasan-alasan tersebut secara formal menurut Mahkamah Agung pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dapatlah diterima.
2. Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat terkait pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum telah melanggar hak asasi daripada terpidana. Jaksa dan Terpidana secara filosofis masing-masing telah diberikan kesempatan yang sama terkait upaya hukum yaitu banding dan kasasi. Untuk Jaksa terdapat upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh yaitu Kasasi Demi Kepentingan Hukum sedangkan untuk terpidana juga diberikan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali. Dengan kata lain, upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ditujukan untuk kepentingan terpidana guna melindungi hak-haknya yang telah dirampas oleh negara. Juga dalam Pasal 263 Ayat (1) secara tegas telah menyebutkan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan peninjauan kembali sehingga selain daripada apa yang disebutkan oleh pasal tersebut haruslah dimakani sebagai batasan bagi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi sebuah penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*). Dikarenakan hal tersebut

Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 Ayat (1) KUHAP menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.

3. Dengan adanya pendapat dari Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi terkait dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali tidak terlepas dari niat awal dari para pembuat undang-undang lebih tepatnya Dewan Perwakilan Rakyat dalam menyusun Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Menurut pendapat akhir dari Fraksi Karya Pembangunan bahwa terdapat frasa “*jelas bahwa lembaga peninjauan kembali putusan ini, justru diadakan untuk melindungi kepentingan terpidana*” maka hal tersebut sudah menjadi alasan yang kuat bahwa niat dibuatnya Pasal 263 Ayat (1) terkait peninjauan kembali semata-mata hanya untuk kepentingan terpidana dan bukan diajukan diluar dari apa yang disebutkan dalam pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Buku

Arief Budiman. 1996, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman. 1981. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Departemen Kehakiman.

Suratman, H. Philips Dillah. 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Putusan

Putusan Mahkamah Agung No. 109 PK/Pid/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016

Jurnal/Artikel

Asshiddiqie, Jimly, 2011. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Jakarta: <http://www.jimly.com/>.

Kuffal, HMA, 2010. Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum. Malang: UMM Press.

Qamar, Nurul, 2012. Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi. Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.

Wahid, Abdul., Sunardi, dan Dwi Ari Kurniawati, 2019. *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Kebhinekaan*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.

Website/Internet

Rofiq Hidayat. “ Mengulas KUHAP Disertai Perubahan Akibat Putusan MK”. diakses 06 Oktober 2019, Pukul 23.50. dari Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cd153baa178a/mengulas-kuhap-disertai-perubahan-akibat-putusan-mk/>